

PERAN ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN DI DALAM KONTRAK HUKUM PERDATA

M Anton Romadona¹, Diska Ananda Aprilia², Zahra Khalila³, Achmad Baihaki⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan

e-mail: ¹antonromadona3@gmail.com, ²diskaananda945@gmail.com,

³zahrakhalila0405@gmail.com, ⁴achmadbaihaki2003@gmail.com.

Abstract

This study aims to analyze the urgency and implementation of the principle of good faith (bona fides) in two crucial phases of a contract: the pre-contractual (formation) phase and the post-contractual (performance) phase within the Indonesian civil law system. This research employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that in the pre-contractual phase, good faith manifests as the duty of disclosure and honesty during negotiations to prevent defects of consent (wilsgebreken). In the performance phase, based on Article 1338 Paragraph (3) of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), good faith functions as a dynamic, normative standard to ensure contractual justice and equilibrium, preventing arbitrary interpretation of text layout. The conclusion emphasizes that good faith is a living moral instrument within the civil law regime that functions to minimize civil disputes and protect the legitimate expectations of the parties.

Keywords: Good Faith, Contract Formation, Contract Performance, Civil Law, Contractual Justice.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan dinamika dunia bisnis modern, kontrak atau perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat fundamental. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban antara para pihak, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum untuk menjamin kepastian, keseimbangan, dan keadilan (Salsabila et al., 2025). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembentukan dan pelaksanaan kontrak diatur secara rinci dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang tertentu, dan kausa yang halal (Karena, 2025).

Setelah perjanjian dibuat secara sah, kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang dilandasi oleh asas pacta sunt servanda sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata (Hidayat et al., 2025). Namun, kebebasan berkontrak tersebut tidaklah absolut dan tidak boleh digunakan secara semena-mena untuk menindas pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Oleh karena itu, kebebasan tersebut dibatasi dan dijiwai oleh asas fundamental lainnya, yakni asas itikad baik (good faith). Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pritama et al., 2024).

Asas itikad baik ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai sikap dan perilaku para pihak. Secara doktrinal, itikad baik mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi subjektif dan dimensi objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kejujuran sikap batin seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum, sementara itikad baik objektif mengacu pada standar kepatutan, kewajaran, dan kesesuaian dengan norma yang hidup dalam masyarakat pada tahap pelaksanaan kontrak (Tanah & Kuh, 2020). Landasan filosofis dari asas ini bersumber dari ajaran hukum alam dan ratio iuris, yang menekankan bahwa hubungan masyarakat yang semakin kompleks menuntut aturan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dijiwai oleh nilai-nilai etis dan kejujuran (Silviana et al., 2026). Dengan demikian, itikad baik menghendaki agar setiap pihak bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lainnya, sehingga tujuan utama hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan substantif dapat tercapai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji eksistensi asas itikad baik dalam berbagai dimensi hukum perdata dan praktik kontrak. Kajian-kajian ini menyoroti penerapan itikad baik dalam konteks spesifik, seperti perlindungan pembeli beritikad baik dalam sengketa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah, di mana mahkamah agung menetapkan kriteria pembeli beritikad baik yang harus memenuhi syarat formil dan tata cara perikatan yang sah (Silviana et al., 2026). Penelitian lain menyoroti pelanggaran itikad baik oleh pihak pertama dalam kontrak sewa properti investasi, yang mana tindakan tidak jujur pada tahap pra-kontraktual dan pengingkaran prestasi dikualifikasikan sebagai wanprestasi berat yang berimplikasi pada ganti rugi dan pembatalan kontrak (Karena, 2025).

Selain itu, literatur juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi (transparansi) sebagai wujud nyata dari itikad baik pada tahap awal pembentukan kontrak. Kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, penipuan, hingga eksploitasi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah (Oktarindini et al., 2025). Dalam konteks kontrak konstruksi, itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap asas kebebasan berkontrak yang sering kali dibatasi oleh kontrak baku yang disusun sepihak, sehingga asas keseimbangan dan proporsionalitas menjadi kunci pembagian risiko yang adil.

Meskipun asas itikad baik telah diakui secara universal dan terus dikaji secara doktrinal, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, konsep itikad baik sering dikritisi sebagai gagasan yang abstrak, metafisik, dan elusif (sulit didefinisikan secara pasti). Tidak ada instrumen hukum, baik nasional maupun internasional seperti UNIDROIT Principles, yang memberikan batasan baku mengenai arti dari itikad baik (Hukum et al., 2026). Akibatnya, penerapannya sangat bergantung pada penafsiran hakim secara kasus per kasus, yang terkadang menimbulkan inkonsistensi pertimbangan hukum di tingkat pengadilan, sebagaimana terlihat dalam dinamika putusan sengketa pertanahan (Made et al., 2025). Ketiadaan parameter baku ini sering kali membuat para pihak kesulitan memprediksi konsekuensi hukum atas perilaku yang dianggap melanggar itikad baik pada saat kontrak dibuat maupun dijalankan.

Kedua, mayoritas literatur cenderung membahas itikad baik secara terpisah-pisah. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada tahap pembentukan kontrak (seperti keterbukaan informasi pra-kontrak atau syarat sah perjanjian) atau hanya fokus pada tahap pelaksanaan (seperti wanprestasi dan penyelesaian sengketa) (Karena, 2025). Belum banyak kajian yang mengintegrasikan secara utuh bagaimana itikad baik berperan sebagai instrumen pengendali, pembatas, dan korektif yang berkesinambungan mulai dari perumusan klausul, penafsiran kontrak, pelaksanaan prestasi, hingga penyelesaian sengketa dalam kontrak hukum perdata secara umum. Padahal, tanpa integrasi ini, asas pacta sunt servanda dapat berubah menjadi alat penindasan jika tidak diimbangi dengan penegakan itikad baik yang konsisten di setiap tahapan kontraktual.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana itikad baik diterjemahkan menjadi parameter perilaku objektif dan subjektif bagi para pihak, serta bagaimana asas ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan hak dan ketidakseimbangan kontraktual. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis atas pelanggaran itikad baik pada berbagai tahap kontrak, termasuk opsi penyelesaian sengketa yang berkeadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase (Karena, 2025).

Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan pembaruan konseptual (novelty) dengan menempatkan itikad baik bukan sekadar sebagai kewajiban moral pasif, melainkan sebagai instrumen hukum aktif yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sejak awal negosiasi hingga pasca-pelaksanaan kontrak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian literatur hukum perdata dengan menyatukan perspektif pembentukan dan pelaksanaan kontrak dalam satu kerangka analisis itikad baik yang utuh, menjawab keabstrakan konsep itikad baik dengan memberikan kerangka aplikatif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dan pedoman bagi para praktisi hukum, notaris/PPAT, maupun hakim dalam menyusun, menafsirkan, dan memutus perkara kontraktual, agar tercipta hubungan hukum perdata yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Fadila, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peran asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak hukum perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai kontrak dan perikatan, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Fokus utama kajian diarahkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, penelitian juga menelaah berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan maupun pelaksanaan kontrak.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, teori, dan pandangan para ahli hukum mengenai asas itikad baik. Pendekatan ini penting karena KUHPerdata tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai makna itikad baik, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui doktrin dan literatur hukum. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi asas itikad baik dalam hukum kontrak di Indonesia.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau responden secara langsung karena termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang berbasis studi kepustakaan. Objek penelitian tidak berupa perilaku individu maupun kelompok masyarakat, melainkan norma hukum, asas hukum, dan berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan peran itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak hukum perdata.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perjanjian dan asas itikad baik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Pemilihan sumber-sumber tersebut dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Dengan demikian, seluruh bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan kajian mengenai penerapan asas itikad baik dalam hubungan kontraktual.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau dokumentasi kepustakaan. Instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hukum kontrak dan asas itikad baik.

Studi dokumentasi dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka. Melalui instrumen ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk memahami konsep itikad baik, dasar hukum penerapannya, serta implementasinya dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak.

Selain itu, instrumen dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki otoritas dan kredibilitas akademik. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan asas itikad baik dalam hukum kontrak. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian.

Tahap kedua dilakukan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dipisahkan agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, setiap sumber dipelajari secara mendalam untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, serta penerapan asas itikad baik dalam kedua tahapan tersebut.

Tahap ketiga adalah pencatatan data dan penyusunan informasi yang telah diperoleh. Data yang dianggap relevan kemudian dirangkum, dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Dengan prosedur tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran asas itikad baik dalam hukum perdata.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak bertujuan menghasilkan data statistik, melainkan memahami makna, fungsi, dan penerapan asas itikad baik dalam hukum kontrak.

Proses analisis diawali dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai asas itikad baik, khususnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan dan dikaitkan dengan berbagai teori hukum, doktrin para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana asas itikad baik dipahami dan diterapkan dalam praktik hukum perdata.

Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan peran asas itikad baik pada tahap pembentukan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak, serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan asas itikad baik dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang berperan penting sejak tahap awal terbentuknya suatu hubungan kontraktual. Meskipun ketentuan mengenai itikad baik secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, perkembangan doktrin hukum modern memperluas penerapannya hingga tahap pra-kontraktual atau pembentukan kontrak. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi ketika kontrak telah lahir, tetapi juga ketika para pihak sedang melakukan proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan.

Dalam perspektif hukum perdata, pembentukan kontrak merupakan tahap yang sangat menentukan karena pada fase inilah para pihak menyatakan kehendak mereka untuk terikat dalam suatu hubungan hukum. Keabsahan suatu kontrak sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, pemenuhan syarat formal tersebut belum tentu menjamin terciptanya kontrak yang adil apabila proses pembentukannya tidak didasarkan pada itikad baik. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan itikad baik pada tahap pembentukan kontrak diwujudkan melalui perilaku jujur, terbuka, dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Kejujuran merupakan unsur utama karena setiap pihak berkewajiban memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai objek perjanjian. Dalam transaksi jual beli misalnya, penjual harus

menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya, termasuk kekurangan atau risiko yang mungkin timbul. Apabila informasi tersebut disembunyikan secara sengaja, maka pihak pembeli dapat mengalami kerugian dan kesepakatan yang terbentuk berpotensi mengandung cacat kehendak.

Selain kejujuran, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari asas itikad baik. Keterbukaan memungkinkan para pihak memahami seluruh konsekuensi hukum yang akan timbul dari kontrak yang dibuat. Dengan adanya informasi yang lengkap, setiap pihak dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko secara rasional sebelum memberikan persetujuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa asas itikad baik berfungsi menjaga keseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan hukum, atau akses informasi yang sama. Ketimpangan tersebut sering kali menyebabkan pihak yang lebih kuat mendominasi proses negosiasi dan menyusun klausul yang menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual.

Dalam kontrak baku yang banyak digunakan oleh perusahaan jasa, perbankan, maupun platform digital, sering ditemukan klausul yang disusun secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan asas itikad baik agar pihak yang memiliki posisi dominan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan adanya itikad baik, para pihak diharapkan tetap memperhatikan kepentingan satu sama lain sehingga tercipta hubungan kontraktual yang seimbang.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik pada tahap pembentukan kontrak juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah sengketa. Banyak sengketa kontrak yang terjadi bukan karena isi perjanjian yang kurang jelas, melainkan karena adanya informasi yang tidak diungkapkan sejak awal atau adanya harapan yang berbeda di antara para pihak. Ketika proses negosiasi dilakukan secara terbuka dan jujur, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga hubungan kontraktual menjadi lebih stabil.

Dari perspektif teori hukum, fungsi preventif tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga dimensi yuridis. Asas ini membantu menciptakan kepastian hukum dengan memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya sejak awal. Dengan demikian, keberadaan itikad baik pada tahap pembentukan kontrak merupakan fondasi utama bagi terciptanya hubungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik dalam pembentukan kontrak berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan asas ini tidak hanya melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga mendukung terciptanya kontrak yang sah, adil, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Selain berperan dalam pembentukan kontrak, hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tahap pelaksanaan kontrak. Setelah kontrak disepakati dan mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, seluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan formal isi perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan nilai kepatutan, kewajaran, dan keadilan.

Dalam praktik hukum perdata, itikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak diwujudkan melalui pemenuhan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Debitur berkewajiban melaksanakan prestasinya secara tepat waktu, sesuai kualitas yang diperjanjikan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kontrak. Sebaliknya, kreditur juga berkewajiban menghormati hak-hak debitur dan tidak menuntut sesuatu yang berada di luar kesepakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak yang didasarkan pada itikad baik akan menciptakan hubungan hukum yang harmonis. Para pihak tidak hanya berfokus pada kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap pihak lain. Sikap

saling menghormati tersebut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan kontraktual, terutama pada kontrak jangka panjang yang membutuhkan kerja sama berkelanjutan.

Dalam doktrin hukum perjanjian, itikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak sering dipahami dalam dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin seseorang ketika melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, itikad baik objektif berkaitan dengan standar perilaku yang dianggap patut dan wajar menurut norma masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum modern lebih menekankan aspek objektif karena memberikan ukuran yang lebih jelas dalam menilai perilaku para pihak.

Penerapan standar objektif ini menyebabkan suatu tindakan dapat dianggap melanggar asas itikad baik meskipun secara formal tidak bertentangan dengan isi kontrak. Sebagai contoh, seorang kreditur yang sengaja mempersulit proses pembayaran meskipun tidak ada larangan dalam kontrak dapat dianggap bertindak tidak sesuai dengan itikad baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif yang melengkapi ketentuan kontrak tertulis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran terhadap asas itikad baik sering kali menjadi penyebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, keterlambatan pelaksanaan prestasi, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan kontrak, maupun bentuk perlindungan hukum lainnya.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan asas itikad baik sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang nyata. Keberadaan asas ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan rasa keadilan meskipun tidak diatur secara rinci dalam kontrak.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperoleh melalui pelaksanaan isi kontrak sebagaimana disepakati, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penerapan nilai kepatutan dan kewajiban dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi jembatan yang menghubungkan kedua tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak berfungsi sebagai standar hukum dan standar moral yang mengarahkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Penerapan asas ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan kontrak serta mencegah timbulnya sengketa hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki fungsi yang berbeda pada tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak, meskipun keduanya berlandaskan pada prinsip yang sama, yaitu kejujuran, kepatutan, dan keadilan. Pada tahap pembentukan kontrak, itikad baik berfungsi menciptakan kesepakatan yang adil dan transparan. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan kontrak, itikad baik berfungsi memastikan bahwa kesepakatan tersebut dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Perbedaan pertama terletak pada orientasi penerapannya. Pada tahap pembentukan kontrak, orientasi utama adalah tercapainya kesepakatan yang sah dan bebas dari cacat kehendak. Sebaliknya, pada tahap pelaksanaan kontrak, orientasi utamanya adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Perbedaan kedua terlihat dari bentuk perilaku yang dituntut. Dalam pembentukan kontrak, para pihak dituntut untuk bersikap terbuka, jujur, dan memberikan informasi yang lengkap. Dalam pelaksanaan kontrak, para pihak dituntut untuk memenuhi prestasi secara tepat waktu, bekerja sama, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan akibat hukum yang timbul apabila asas itikad baik dilanggar. Pelanggaran pada tahap pembentukan kontrak dapat mengakibatkan cacat kehendak, ketidakseimbangan kontrak, atau bahkan pembatalan perjanjian. Sementara itu, pelanggaran pada tahap pelaksanaan kontrak umumnya menimbulkan wanprestasi yang berakibat pada kewajiban membayar ganti rugi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kualitas pelaksanaan kontrak sangat dipengaruhi oleh proses

pembentukannya. Semakin tinggi tingkat kejujuran dan keterbukaan pada tahap pembentukan kontrak, semakin besar peluang terciptanya pelaksanaan kontrak yang lancar dan minim sengketa. Sebaliknya, kegagalan menerapkan itikad baik pada tahap awal sering menjadi sumber konflik pada tahap pelaksanaan. Ketidakjelasan informasi, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, maupun adanya unsur penyesatan dalam proses negosiasi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa kontraktual.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang berlaku sepanjang siklus hubungan kontraktual, mulai dari tahap negosiasi, pembentukan kontrak, hingga pelaksanaannya. Asas ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak dalam hukum perdata. Dengan penerapan itikad baik yang konsisten, kontrak tidak hanya menjadi alat pengikat secara hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak hukum perdata. Kajian dilakukan untuk memahami bagaimana asas tersebut diterapkan dalam setiap tahapan hubungan kontraktual serta kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki peran yang penting sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan kontrak. Pada tahap pembentukan kontrak, asas ini diwujudkan melalui kejujuran, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap kepentingan para pihak. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan kontrak, asas itikad baik berfungsi sebagai pedoman dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, patut, dan adil. Pelanggaran terhadap asas ini berpotensi menimbulkan sengketa maupun wanprestasi dalam hubungan kontraktual.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan itikad baik untuk meminimalkan konflik dan menciptakan hubungan hukum yang harmonis. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum normatif efektif digunakan untuk mengkaji penerapan asas hukum dalam kontrak perdata.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik perlu menjadi perhatian utama dalam setiap proses kontraktual guna mewujudkan hubungan hukum yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan asas itikad baik secara konsisten diharapkan dapat mendukung terciptanya praktik kontrak yang lebih berkualitas serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual senantiasa menerapkan asas itikad baik sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan kontrak. Penerapan prinsip ini penting untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, seimbang, dan mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

Bagi praktisi hukum dan pembuat kontrak, perlu diberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyusunan klausul-klausul perjanjian yang mencerminkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan. Dengan demikian, kontrak tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai penerapan asas itikad baik melalui penelitian empiris atau studi kasus putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi asas tersebut dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadila, N. (2024). *KONSEP DASAR DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN*. 2(1), 37–45.
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). *Tinjauan umum hukum perikatan : Konsep , prinsip , dan implementasi*. 3(1), 214–222.
- Hukum, J., No, V., Hal, A., Andini, P., & Handayani, S. (2026). *Keseimbangan Hukum atas Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bisnis*. 1(3), 78–83.
- Karena, T. (2025). *Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia : Analisis terhadap*. 04(01), 1757–1773.
- Made, N., Kirana, C., Ayu, D., Sukadana, P., & Satria, K. (2025). *Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa*. 10712–10718.
- Oktarindini, D., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). *Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata : Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak*. 5, 3040–3053.
- Pritama, A. D., Setyaningsih, G., & Maulana, M. I. (2024). *Kesejahteraan Bersama: Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Volume. 1 No. 3 Juli 2024*. (3).
- Salsabila, A. D., Ramadhani, H. T., & Marwah, T. (2025). *caXra : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*. 05(02), 896–907.
- Silviana, A., Hartanto, R., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Semarang, K., Tengah, J., Hukum, F., Diponegoro, U., Semarang, K., Tengah, J., Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2026). *Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kota Surakarta*. 19, 73–90.
- Tanah, B., & Kuh, M. (2020). *ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL*. 2, 59–67.